

PENGENDALIAN – GRATIFIKASI
2022

Kpt 17/HK.03.2-Kpt/7602/2022, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mewujudkan program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2016; PP No.94 Tahun 2021; Perpres No.54 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.4 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Februari 2022.

- Lamp. : 17 hlm.